

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah titik fokus prioritas pembangunan ekonomi nasional. Bisa kita lihat dari tabel dibawah ini jumlah UMKM di Kota Bekasi setiap taunnya dari taun 2017 - 2021 terjadi peningkatan dari 215.620 – 274.143 pada jumlah UMKM di Kota Bekasi. UMKM juga merupakan harapan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan dapat mengatasi permasalahan sosial. UMKM dapat berperan dalam memperluas kesempatan lapangan pekerja, membantu peningkatan perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai ekonomi yang stabil (Polandos et al., 2019). Kota Bekasi merupakan salah satu bagian yang UMKM nya menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perusahaan kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan menengah dan besar. Jumlah perusahaan menengah dan besar yang bertahan di Kota Bekasi hanya 0,74 % dari jumlah seluruh perusahaan di kota Bekasi. Sementara jumlah Usaha Kecil menengah mencapai 99,26% (Statistik, 2022).

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah UMKM di Kota Bekasi**


No	Nama Provinsi	Kota	Jumlah UMKM	Satuan	Tahun
1	Jawa Barat	Bekasi	215620	UNIT	2017
2	Jawa Barat	Bekasi	228960	UNIT	2018
3	Jawa Barat	Bekasi	243127	UNIT	2019
4	Jawa Barat	Bekasi	258170	UNIT	2020
5	Jawa Barat	Bekasi	274143	UNIT	2021

Sumber : (Jabar Open, 2022)

Menurut *ASEAN Investment Report* yang dirilis September 2022, Indonesia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di kawasan ASEAN. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga

seperti terlihat pada grafik. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia itu merupakan yang paling besar di ASEAN. Di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35%-85%. Dimana UMKM memiliki sumbangsih yang sangat besar, dimana UMKM mampu menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Katadata, 2022).

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah UMKM di Negara ASEAN (2021)**



Sumber : (Katadata, 2022)

Dampak pandemi sangat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM yang pada akhirnya menghambat perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha bisnis yang sangat berdampak negatif karena pandemi *Covid-19*. Dampak ini disebabkan oleh turunnya tingkat konsumsi masyarakat. Terbatasnya aktivitas di tengah pandemi yang pada akhirnya menekan perekonomian, sehingga masyarakat menahan belanjanya. Dalam mempertahankan perekonomian

sebuah negara (Linda, 2020). UMKM harus mampu bertahan dengan mencari solusi atas penurunan tingkat konsumsi konsumen dan peralihan gaya hidup konsumen menjadi lebih digital. *E-commerce* memberikan peranan penting dalam membantu UMKM untuk bertahan di masa *pandemic* karena dapat tetap melakukan aktifitas penjualannya meski terhalang oleh peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menyampaikan, terdapat indikasi pengguna *e-commerce* mengalami peningkatan jumlah secara signifikan (Purnama et al., 2020).

*E-commerce* dapat membantu usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan kualitas informasi yang lebih baik, dan menempatkan posisi pasar yang lebih luas dimasyarakat sehingga membuka peluang bisnis yang lebih berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Melalui *e-commerce*, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan bisnisnya dengan kehadiran *website* yang memungkinkan para pelaku usaha menjangkau pelanggan yang lebih jauh diluar lokasi terdekat mereka. Selain itu, *e-commerce* membuat masyarakat memahami banyaknya produk lokal sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menawarkan jalan baru untuk para pengusaha untuk menjalankan promosi produk dan jasa. *E-commerce* diyakini mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. *E-commerce* juga dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai persaingan dalam pasar dan perubahan pasar yang bisa mengarahkan pada inovasi produk atau layanan sehingga mampu meningkatkan kualitas (Aprilyan et al., 2022).

Selain itu, pelaku UMKM mengatakan *Financial Technology (fintech)* ini digunakan untuk mempermudah transaksi dengan konsumen ataupun dengan distributor. Jadi disimpulkan bahwa *fintech* tidak dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan Kinerja UMKM. Penerapan *fintech* ini dapat memberikan kemudahan transaksi pada proses bisnisnya. Kemudahan yang diberikan dianggap oleh pelaku UMKM sebagai percepatan dari bisnis mereka. Kemudahan tersebut dapat memberi kemudahan dalam melakukan transaksi, pencatatan transaksi yang masuk sehingga memudahkan mengetahui keadaan usaha saat ini, layanan transfer ke rekening, serta memeriksa stock barang mereka secara otomatis pada *system*. Dampak

yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penerapan *fintech* pada usahanya, memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan tidak hanya pelaku UMKM, pelanggan juga diberikan kemudahan dalam hal ini (Salsabila, 2021). Perkembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya adalah *Fintech*. *Fintech* adalah sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran (Purwanto & Fachrizi, 2021).

Selanjutnya aspek lain yang mempengaruhi kinerja UMKM terhadap Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu dari hasil penelitian mengenai tarif PPN berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai tarif pajak berpengaruh signifikan di Indonesia terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya kenaikan tarif PPN setelah pandemi *Covid-19* berlangsung dapat meningkatkan kinerja UMKM, dikarenakan dapat membantu meningkatkan kinerja UMKM dalam pengeluaran kewajiban UMKM. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kenaikan PPN dengan tujuan untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian (Lestari et al., 2021). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum mengalami kenaikan tarif menjadi 11%, khusus untuk UMKM besaran tarifnya akan menjadi 1-3% dari peredaran usaha. Singkatnya, UMKM hanya perlu membayar PPN Final dengan tarif 1%, 2%, dan 3% dari peredarannya. Jadi beban UMKM akan lebih ringan karena tidak perlu membayar PPN dengan tarif normal sebesar 11% yang sudah berlaku pada 11 April 2022 dan 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025 (Tommy, 2022). Dengan adanya kenaikan tarif PPN yang diberlakukan oleh keputusan pemerintah tersebut, menghasilkan adanya pro kontra dari sebagian tokoh masyarakat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan menjadi masalah, jika diterapkan pada kondisi yang tepat. Lebih lanjut lagi, mereka mengatakan bahwa penerapan PPN 11% ini akan lebih tepat apabila diterapkan pada kondisi dimana perekonomian Indonesia sudah mulai stabil dan normal kembali. Kenaikan tarif PPN yang tidak sesuai dengan kondisi ini, akan

berimbas kepada kegiatan jual beli di masyarakat, pendapatan masyarakat, dan khususnya pada kinerja UMKM (Rahmah, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yusvita Aprilyan et al., 2022 ; Triandra et al., 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan penggunaan *e-commerce* terhadap peningkatan pendapatan UMKM yang artinya semakin tinggi penggunaan *e-commerce* pada UMKM maka semakin meningkat pendapatan UMKM. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safrianti, 2020) menunjukkan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai variabel *financial technology* terhadap perkembangan UMKM adanya pengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *financial technology* kurang memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM (Bastian, 2020 ; Anisyah et al., 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo et al., 2019) *Financial Technology* memiliki peran penting dalam kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Sehingga dapat disimpulkan *Financial Technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil penelitian (Marasabessy, 2020 ; Purba, 2019) dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap penjualan UMKM. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusro & Kiswanto, 2014) tarif pajak pertambahan nilai tidak signifikan atau berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syaffana, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini yaitu menghapuskan variabel X literasi pajak dan variabel Y perilaku konsumen pada generasi Z. Penambahan yang dilakukan variabel *financial technology* terhadap Kinerja UMKM dikarenakan hasil dari penjelasan di atas mengenai pengaruh penggunaan *e-commerce* dan *financial technology* yang semakin meningkat dalam

penggunaannya. Sehingga memotivasi alasan lain dilakukan penelitian mengenai kinerja UMKM karena terdapat hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penggunaan *E-Commerce*, *Financial Technology* dan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Penggunaan *E-commerce* berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi?
2. Apakah *Financial Technology* berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi?
3. Apakah Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan *E-commerce* terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Technology* terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kinerja UMKM di Kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan perpajakan terutama masalah Penggunaan *E-commerce*, *Financial Technology* dan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kinerja UMKM.

### 2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta membantu memecahkan masalah tentang penggunaan *e-commerce*, *financial technolog*, dan kebijakan pajak pertambahan nilai yang mempengaruhi kinerja UMKM.

#### 2. Bagi UMKM

Dapat memberikan informasi yang riil dan pengetahuan mengenai penggunaan *e-commerce*, *financial technology*, dan pemahaman lebih luas tentang kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang/jasa.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terutama untuk pemerintah sebagai bahan kebijakan di bidang perpajakan di masa mendatang, terutama terhadap kinerja UMKM. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami masalah ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknis analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.